



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7925 K/70/MEM/2016

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B 163/Menko/Polhukam/HK04/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 hal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Unit Pemberantasan Pungli KESDM.

- KEDUA : Unit Pemberantasan Pungli KESDM bersifat *ad hoc* dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- Penanggung Jawab : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Ketua Pelaksana : Inspektur Jenderal
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Ketua Kelompok : Kepala Biro Organisasi dan Tata Kerja Pencegahan Laksana
- Ketua Kelompok : Inspektur V Kerja Penindakan
- Ketua Kelompok : Kepala Biro Hukum Kerja Yustisi
- Koordinator Unit : 1. Sekretariat Jenderal:
Organisasi Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
4. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara:
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
6. Inspektorat Jenderal:
Inspektur III;
 7. Badan Geologi:
Sekretaris Badan Geologi;
 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral:
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral:
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
 10. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional:
Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; dan
 11. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi:
Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : Unit Pemberantasan Pungli KESDM mempunyai tugas:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta pihak lain yang terkait apabila terdapat pungutan liar di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar pada Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- f. menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Ketua Kelompok Kerja, dan Koordinator Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli KESDM baik secara teknis maupun administratif sesuai bidang tugasnya.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungli KESDM dapat dibantu oleh Kelompok Ahli yang terdiri atas:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
6. Kepala Badan Geologi;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional;
10. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan/atau
11. Unsur akademisi dan/atau tokoh masyarakat, yang mempunyai kualifikasi dalam mendukung pemberantasan pungutan liar dan ditunjuk oleh Ketua Pelaksana.

KEENAM : Unit Pemberantasan Pungli KESDM digambarkan dalam struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan Unit Pemberantasan Pungli KESDM dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
11. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
12. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,




Hufron Asrofi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 7925 K/70/MEM/2016

TANGGAL : 9 Desember 2016

STRUKTUR UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KESDM



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hufron Asrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN